

Pemprov Sulut Tindak Lanjuti Temuan BPK atas LKPD Tahun 2020

27 September 2021



Manado (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.

“Pemprov Sulut sangat mendukung perwujudan agenda pemerintahan yang baik dan bersih, dengan tiga pilar utama,” kata Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut, Asiano G Kawatu di Manado, Senin.

Tiga pilar tersebut yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, supremasi hukum (penegakan hukum yang konsekuen) dan pengawasan yang efektif.

“Hal inilah yang menjadikan pengelolaan keuangan daerah oleh Pemprov Sulut menjadi semakin baik lewat raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK.” Katanya.

Pemprov Sulut, lanjut dia, senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah masing-masing di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak ada temuan BPK yang berulang.

Kawatu menambahkan, terkait tindak lanjut IHPS II Tahun 2020, Pemprov Sulut telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut.

Salah satunya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulut Nomor 118 Tahun 2015 Tentang Penetapan Majelis Pertimbangan Tuntunan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

“Selanjutnya melalui APIP, kita melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah lewat kegiatan monitoring dan evaluasi BPK. Selain itu, kita telah membentuk Tim Penyelesaian Teknis pada Inspektorat Daerah dan BKAD Sulut.” Tandasnya.

Sumber Berita:

<https://manado.antaranews.com/berita/150145/pemprov-sulut-tindak-lanjuti-temuan-bpk-atas-lkpd-tahun-2020>

<https://www.barometersulut.com/2021/09/28/pemprov-sulut-tindaklanjuti-temuan-bpk/>

<https://www.jurnalmanado.com/2021/09/berkunjung-ke-sulut-dpd-ri-minta.html>

<https://www.detikawanua.com/2021/09/tandangi-pemprov-sulut-tim-bap-dpd-ri-tindaklanjuti-ihps-2020-bpk-ri/>

Catatan:

- 1) PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam:
 - a. **Pasal 190 Ayat (1)** dinyatakan bahwa “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”.

- b. **Pasal 190 Ayat (2)** dinyatakan bahwa “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. laporan realisasi anggaran;
 2. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 3. neraca;
 4. laporan operasional;
 5. laporan arus kas;
 6. laporan perubahan ekuitas; dan
 7. catatan atas laporan keuangan
- c. **Pasal 190 Ayat (3)** dinyatakan bahwa “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui sekretaris daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- d. **Pasal 191 Ayat (1)** dinyatakan bahwa “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dilakukan revidu oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan”.
- e. **Pasal 191 Ayat (2)** dinyatakan bahwa “Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”.
- f. **Pasal 191 Ayat (3)** dinyatakan bahwa “Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah”.
- g. **Pasal 192** dinyatakan bahwa “Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3)”.
- 2) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, dalam:
- a. **Penjelasan Umum** dinyatakan bahwa “BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester”.

- b. **Pasal 18 Ayat (1)** dinyatakan bahwa “Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan”.
 - c. **Pasal 18, ayat (2)** dinyatakan bahwa “Ikhtisar hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan”.
- 3) PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam:
- a. **Pasal 48, ayat (1)** dinyatakan bahwa “Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah”.
 - b. **Pasal 48 Ayat (2)** dinyatakan bahwa “Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a) audit;
 - b) reviu;
 - c) evaluasi
 - d) pemantauan; dan
 - e) kegiatan pengawasan lainnya.
 - c. **Pasal 49 Ayat (1)** dinyatakan bahwa “Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a) BPKP
 - b) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 - c) Inspektorat Provinsi; dan
 - d) Inspektorat Kabupaten/Kota
 - d. **Pasal 53 Ayat (1)** dinyatakan bahwa “Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun standar audit”.
 - e. **Pasal 54 Ayat (1)** dinyatakan bahwa “Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi”.
 - f. **Pasal 56** dinyatakan bahwa “Aparat pengawasan intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus independen dan obyektif”.

- 4) Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam:
- a. **Ketentuan Umum** dinyatakan bahwa “Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.
 - b. **Pasal 2 ayat (1)** dinyatakan bahwa “Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi”.
 - c. **Pasal 2 ayat (2)** dinyatakan bahwa “Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota”
 - d. **Pasal 3 ayat (1)** Permendagri No. 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyatakan bahwa “PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b) membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c) menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d) memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e) membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f) menetapkan SKP2KS;
 - g) menetapkan SKP2K; dan
 - h) melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.

>AFD<